



P U T U S A N
Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : ARIANSYAH Bin SARIKE;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 15 Desember 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Senaken RT. 08 Gg. Alam Permai RT 008 Kec.

Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : JUMANSYAH Bin SARIKE;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun / 25 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Senaken RT. 08 Gg. Darussalam RT 008 Kec.

Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : JUMADI Bin SARIKE;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 27 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Senaken RT. 08 Gg. Darussalam RT 008 Kec.

Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : AFIT Bin MUHOTIM;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Merawen RT.01 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 27 Juli 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021

Para Terdakwa menghadap didampingi Penasihat Hukumnya Sarintan, S.H., Advokat, yang berkantor di LBH Bungo Nyaro, Jl. Kusuma Bangsa No. 79, Kel. Tanah Grogot, Kec. Tanah Grogot, Kab. Paser, Kalimantan Timur, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 27 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 27 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIANSYAH BIN SARIKE, Terdakwa II JUMANSYAH BIN SARIKE, Terdakwa III JUMADI BIN SARIKE, dan Terdakwa IV AFIT Bin MUHOTIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIANSYAH BIN SARIKE dan Terdakwa II JUMANSYAH BIN SARIKE berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, Terdakwa III JUMADI BIN SARIKE, dan Terdakwa IV AFIT Bin MUHOTIM berupa pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa;
3. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu gelam panjang \pm 1 meter;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;Agar dirampas untuk dimusnahkan.
5. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ARIANSYAH BIN SARIKE bersama-sama dengan Terdakwa II JUMANSYAH BIN SARIKE, Terdakwa III JUMADI BIN SARIKE, dan Terdakwa IV AFIT Bin MUHOTIM pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 22.00 WITA, atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan Juli 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di rumah Sdr. HASAN yang beralamat di Jalan Merawen RT. 001 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, mengakibatkan luka-luka". Perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa I ARIANSYAH BIN SARIKE bersama-sama dengan Terdakwa II JUMANSYAH BIN SARIKE, Terdakwa III JUMADI BIN SARIKE, dan Terdakwa IV AFIT Bin MUHOTIM dalam keadaan mabuk mendatangi Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD yang sedang berada di rumah Sdr. HASAN yang beralamat di Jalan Merawen RT. 001 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim bersama dengan Saksi ABD. MALIK Bin M. ARIF dan Saksi BAHARUDDIN Bin MADAREMENG. Setelah para Terdakwa sampai di depan rumah Sdr. HASAN, Terdakwa III menendang kursi yang berada di depan rumah dan para Terdakwa langsung menuju pintu rumah Sdr. HASAN, ketika Terdakwa III hendak menendang pintu rumah, Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD keluar dari rumah dan bertanya kepada para Terdakwa "Kenapa ribut disini? Tolong jangan ribut disini saksi Anggota Kepolisian" kemudian para Terdakwa menjawab "Mana kartu anggotamu" dan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD menjawab "Saksi tidak bawa dompet, kalau tidak percaya ini senjata saksi" kemudian Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD memperlihatkan senjata miliknya kepada para Terdakwa, kemudian Terdakwa II berteriak "Aku ditodong saksi ditodong". Setelah itu, para terdakwa langsung memukul Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD secara bersama-sama, Terdakwa I menarik baju dan tas Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga robek, kemudian memukul ke arah kepala dan badan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD berkali-kali dengan tangan kosong, kemudian Terdakwa II memukul menggunakan balok kayu ke arah badan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD berkali-kali, Terdakwa III juga memukul Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dengan tangan kosong ke arah kepala dan badan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, sedangkan Terdakwa IV mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga terjatuh dan memegangi kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dengan

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan tangan sebelah kanan, kemudian Terdakwa IV mengambil 1 (satu) buah kayu gelam yang panjangnya 1 (satu) meter yang hendak Terdakwa IV pukulkan kepada Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, namun dilarang oleh terdakwa lain.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: 063/VER/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya dan ditandatangani oleh dr. Anggriyuni Nur Santi bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap laki-laki bernama HERLIN, S.H. dengan hasil kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksanaan pada Tn. Herlin usia empat puluh empat tahun koma keadaan umum baik dengan tingkat kesadaran sadar penuh titik Ditemukan luka lebam kebiruan pada belakang telinga kiri seluas dua sentimeter kali satu sentimeter koma ditemukan luka gores pada bahu sebelah kanan seluas dua sentimeter kali satu sentimeter koma ditemukan luka gores pada bahu sebelah kiri seluas dua sentimeter kali satu sentimeter koma ditemukan luka gores pada dada sebelah kanan seluas tiga koma lima sentimeter kali nol koma dua lima sentimeter koma ditemukan luka gores pada dada sebelah kiri seluas tiga sentimeter kali nol koma dua lima sentimeter koma ditemukan luka lebam kebiruan pada pergelangan tangan sebelah kanan seluas dua sentimeter kali satu sentimeter koma ditemukan luka lebam pada jari tengah kanan titik Luka tersebut akibat kekerasan tumpul koma luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari dalam kurung luka ringan titik

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABD. MALIK Bin M. ARIF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wita saksi bertamu ke rumah Saksi HASAN BIN H.SERE bersama dengan Sdra. BAHARUDDIN dan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD untuk membicarakan tentang pembelian kandang ayam, tiba-tiba datang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV diluar rumah



dengan cara menendang-nendang kursi di depan rumah, kemudian menuju pintu rumah dan ketika hendak membuka pintu Terdakwa III menendang pintu rumah tersebut dengan keadaan para terdakwa dalam kondisi mabuk atau terpengaruh alkohol, kemudian saksi bersama dengan sdr. BAHRUDIN dan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD keluar setelah itu Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD bertanya kepada mereka “kenapa ribut disini? tolong jangan ribut disini saya Anggota Kepolisian” kemudian mereka “Bertanya mana Kartu Anggota Mu” dan dan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD jawab “saya tidak bawa dompet, kalau tidak percara ini senjata saya” kemudian Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD memperlihatkan senjata kemudian Terdakwa II berteriak-teriak mengatakan “aku ditodong-saksi ditodong” dan tiba tiba Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD langsung dipukuli dengan posisi Terdakwa I memegang baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD sambil memukuli Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dari depan dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III dari belakang Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD lalu Terdakwa IV mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga terjatuh kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV Bersama sama memukuli Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD berkali-kali;

- Saksi menerangkan peran dari para terdakwa adalah
 1. Terdakwa I : menarik baju dan tas Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga robek, memukul kearah kepala dan badan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD berkali-laki dengan tangan kosong.
 2. Terdakwa II : memukul Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD menggunakan balok kayu ke arah badan saksi berkali-kali.
 3. Terdakwa III : memukul dengan tangan kosong ke arah kepala dan badan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD
- Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena mereka tiba-tiba melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, yang sebelumnya bertanya kepada mereka mengapa mereka ribut didepan rumah Saksi HASAN BIN H.SERE dengan cara menendang-nendang kursi.
- Saksi menerangkan akibatnya adalah Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD mengalami luka dibagian kepala dibelakang telinga, punggung, dada tangan dan jari-jari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **HASAN BIN H.SERE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wita saksi bertamu ke rumah Saksi HASAN BIN H.SERE bersama dengan Sdra. BAHARUDDIN dan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD untuk membicarakan tentang pembelian kandang ayam, tiba-tiba datang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV diluar rumah dengan cara menendang-nendang kursi di depan rumah, kemudian menuju pintu rumah dan ketika hendak membuka pintu Terdakwa III menendang pintu rumah tersebut dengan keadaan para terdakwa dalam kondisi mabuk atau terpengaruh alkohol, kemudian saksi bersama dengan sdra. BAHARUDIN dan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD keluar setelah itu Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD bertanya kepada mereka "kenapa ribut disini? tolong jangan ribut disini saya Anggota Kepolisian" kemudian mereka "Bertanya mana Kartu Anggota Mu" dan dan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD jawab "saya tidak bawa dompet, kalau tidak percara ini senjata saya" kemudian Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD memperlihatkan senjata kemudian Terdakwa II berteriak-teriak mengatakan "aku ditodong-saksi ditodong" dan tiba tiba Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD langsung dipukuli dengan posisi Terdakwa I memegang baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD sambil memukuli Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dari depan dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III dari belakang Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD lalu Terdakwa IV mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga terjatuh kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV Bersama sama memukuli Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD berkali-kali;
- Saksi menerangkan peran dari para terdakwa adalah
 1. Terdakwa I : menarik baju dan tas Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga robek, memukul kearah kepala dan badan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD berkali-laki dengan tangan kosong.
 2. Terdakwa II : memukul Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD menggunakan balok kayu ke arah badan saksi berkali-kali.
 3. Terdakwa III : memukul dengan tangan kosong ke arah kepala dan badan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD
- Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena mereka tiba-tiba melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, yang sebelumnya bertanya kepada mereka mengapa mereka

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribut didepan rumah Saksi HASAN BIN H.SERE dengan cara menendang-nendang kursi.

- Saksi menerangkan akibatnya adalah Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD mengalami luka dibagian kepala dibelakang telinga, punggung, dada tangan dan jari-jari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

3. Saksi **HERLIN, SH Bin MAHMUD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 22.00 Wita saksi bertemu ke rumah Saksi HASAN BIN H.SERE bersama dengan Sdra. BAHARUDDIN dan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD untuk membicarakan tentang pembelian kandang ayam, tiba-tiba datang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV diluar rumah dengan cara menendang-nendang kursi di depan rumah, kemudian menuju pintu rumah dan ketika hendak membuka pintu Terdakwa III menendang pintu rumah tersebut dengan keadaan para terdakwa dalam kondisi mabuk atau terpengaruh alkohol, kemudian saksi bersama dengan sdra. BAHRUDIN dan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD keluar setelah itu Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD bertanya kepada mereka "kenapa ribut disini? tolong jangan ribut disini saya Anggota Kepolisian" kemudian mereka "Bertanya mana Kartu Anggota Mu" dan dan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD jawab "saya tidak bawa dompet, kalau tidak percara ini senjata saya" kemudian Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD memperlihatkan senjata kemudian Terdakwa II berteriak-teriak mengatakan "aku ditodong-saksi ditodong" dan tiba tiba Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD langsung dipukuli dengan posisi Terdakwa I memegang baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD sambil memukuli Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dari depan dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III dari belakang Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD lalu Terdakwa IV mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga terjatuh kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV Bersama sama memukuli Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD berkali-kali;
- Saksi menerangkan peran dari para terdakwa adalah
 1. Terdakwa I : menarik baju dan tas Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga robek, memukul kearah kepala dan badan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD berkali-laki dengan tangan kosong.

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Terdakwa II : memukul Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD menggunakan balok kayu ke arah badan saksi berkali-kali.

3. Terdakwa III : memukul dengan tangan kosong ke arah kepala dan badan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD

- Saksi menerangkan Saksi tidak mengetahui penyebabnya karena mereka tiba-tiba melakukan Pengeroyokan terhadap Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, yang sebelumnya bertanya kepada mereka mengapa mereka ribut didepan rumah Saksi HASAN BIN H.SERE dengan cara menendang-nendang kursi.
- Saksi menerangkan akibatnya adalah saksi mengalami luka dibagian kepala dibelakang telinga, punggung, dada tangan dan jari-jari.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan dan diperlihatkan alat bukti berupa surat seperti Berkas Perkara atas nama Terdakwa I ARIANSYAH Bin SARIKE, Terdakwa II JUMANSYAH Bin SARIKE, Terdakwa III JUMADI Bin SARIKE dan Terdakwa IV AFIT Bin MUHOTIM beserta segala surat yang terlampir didalamnya, yang merupakan surat resmi yang diperoleh secara sah dan patut berdasarkan hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 Ayat (1) huruf (c) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) Jo. Pasal 187 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karenanya sejauh mana ada relevansinya dengan pokok perkara ini dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah untuk mengungkap kebenaran perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ARIANSYAH Bin SARIKE:

- Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah di hukum dan di vonis pengadilan Negeri, namun Terdakwa lupa pada tahun berapa dan mendapatkan hukuman berapa lamanya;
- Terdakwa menerangkan pelaku dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa II JUMANSYAH BIN SARIKE, Terdakwa III JUMADI BIN SARIKE, dan Terdakwa IV AFIT Bin MUHOTIM dan untuk Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD Terdakwa tidak mengenal;
- Terdakwa menerangkan adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut hanya menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Terdakwa memegang/menarik kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dengan tangan sebelah kanan;
- Terdakwa menerangkan penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, berawal dari Terdakwa cekcok mulut dengan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD selanjutnya datang Terdakwa III langsung mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, Terdakwa II memegang Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dan Terdakwa mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga terjatuh dan memegang kerah Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dan selanjutnya Terdakwa IV mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dan menarik kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan terhadap Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, bersama Terdakwa III, Terdakwa II dan Terdakwa IV bersama – sama tidak ada jeda waktu yang lama langsung disaat itu juga;
- Terdakwa menerangkan Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 22.00 wita di depan rumah Sdra EDI Jl. Merawen Rt.01 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, pada saat itu Terdakwa ribut mulut dengan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD kemudian ada Terdakwa III datang langsung mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD sebanyak dua kali selanjutnya datang Terdakwa II memegang Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, dan dilanjutkan dengan Terdakwa IV mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga terjatuh dan memegang kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD kemudian datang petugas polisi mengamankan Terdakwa di Polres Paser;
- Terdakwa menerangkan untuk pribadi Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dan untuk Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV Terdakwa tidak mengetahuinya.

Terdakwa II **JUMANSYAH Bin SARIKE** :

- Terdakwa menerangkan Terdakwa pernah di hukum dan di vonis pengadilan Negeri selama 7 (tujuh) bulan dalam perkara penganiayaan;
- Terdakwa menerangkan pelaku dalam peristiwa pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa sendiri, Terdakwa I ARIANSYAH Bin SARIKE, Terdakwa III JUMADI BIN SARIKE, dan Terdakwa IV AFIT Bin MUHOTIM dan untuk Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, Terdakwa tidak mengenal;
- Terdakwa menerangkan adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut hanya menggunakan tangan kosong;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Terdakwa memegang/menarik kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dengan tangan sebelah kanan;
- Terdakwa menerangkan situasi saat kejadian situasi rame dan penerangan cukup;
- Terdakwa menerangkan penyebab terjadinya pengeroyokan tersebut awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, berawal dari Terdakwa cecok mulut dengan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD selanjutnya datang Terdakwa III langsung mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, Terdakwa II memegang Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dan Terdakwa mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga terjatuh dan memegang kerah Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dan selanjutnya Terdakwa IV mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dan menarik kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa dalam melakukan pengeroyokan terhadap Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, bersama Terdakwa III, Terdakwa I dan Terdakwa IV bersama – sama tidak ada jeda waktu yang lama langsung disaat itu juga;
- Terdakwa menerangkan pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 22.00 wita di depan rumah Sdra HASAN Jl. Merawen Rt.01 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, pada saat itu Terdakwa ribut mulut dengan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD kemudian ada Terdakwa III datang langsung mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD sebanyak dua kali selanjutnya datang Terdakwa II memegang Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, dan dilanjutkan dengan Terdakwa IV mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga terjatuh dan memegang kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD kemudian datang petugas polisi mengamankan Terdakwa di Polres Paser;
- Terdakwa menerangkan untuk pribadi Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dan untuk Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV Terdakwa tidak mengetahuinya;

Terdakwa III **JUMADI Bin SARIKE:**

- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah di hukum dan di vonis pengadilan;
- Terdakwa menerangkan Adapun cara Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD sebanyak dua kali selanjutnya datang kakak Terdakwa/Terdakwa I memegang / menarik kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD,

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt



selanjutnya Terdakwa pulang kerumah sebentar kembali ke tempat kejadian, masih melihat Terdakwa I memegang / menarik kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa II memenggangi Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD;

- Terdakwa menerangkan adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut hanya menggunakan tangan kosong;
- Terdakwa menerangkan dalam Terdakwa pengeroyokan terhadap Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, bersama Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV bersama – sama tidak ada jeda waktu yang lama langsung disaat itu juga;
- Terdakwa menerangkan Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 22.00 wita di depan rumah Sdra HASAN Jl. Merawen Rt.01 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, pada saat itu Terdakwa mendengar kakak Terdakwa ribut mulut dengan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD kemudian Terdakwa datang langsung mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD sebanyak dua kali selanjutnya datang kakak Terdakwa/Terdakwa I memegang / menarik kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, selanjutnya Terdakwa pulang kerumah sebentar kembali ke tempat kejadian, masih melihat Terdakwa I memegang / menarik kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, kemudian Terdakwa melihat Terdakwa II memenggangi Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dan tidak lama kemudian datang petugas polisi mengamankan Terdakwa di Polres Paser;
- Terdakwa menerangkan untuk pribadi Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dan untuk Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa IV Terdakwa tidak mengetahuinya

Terdakwa IV **AFIT Bin MUHOTIM** :

- Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah di hukum dan di vonis pengadilan Negeri;
- Terdakwa menerangkan Adapun cara Terdakwa melakukan pengeroyokan tersebut dengan cara Terdakwa III mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD sebanyak dua kali selanjutnya datang Terdakwa I memegang / menarik kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, selanjutnya, kemudian Terdakwa II memenggangi Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, dan Terdakwa mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga terjatuh dan menarik kerah Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD;
- Terdakwa menerangkan adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan pengeroyokan tersebut hanya menggunakan tangan kosong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menerangkan Terdakwa mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga terjatuh dengan kedua tangan Terdakwa dan memegang kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dengan tangan sebelah kanan;
- Terdakwa menerangkan situasi saat kejadian situasi ramai dan penerangan cukup;
- Terdakwa menerangkan dalam Terdakwa pengeroyokan terhadap Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, bersama Terdakwa p Terdakwa III, dan Terdakwa II bersama – sama tidak ada jeda waktu yang lama langsung disaat itu juga;
- Terdakwa menerangkan Pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekira jam 22.00 wita di depan rumah Sdr. HASAN Jl. Merawen Rt.01 Desa Jone Kec. Tanah Grogot Kab. Paser Prov. Kaltim, pada saat itu Terdakwa mendengar Terdakwa I cekcok mulut dengan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD kemudian Terdakwa melihat ada Terdakwa III datang langsung mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD sebanyak dua kali selanjutnya datang Terdakwa II memegang Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, dan dilanjutkan dengan Terdakwa mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga terjatuh dan memegang kerah baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD kemudian datang petugas polisi mengamankan Terdakwa di Polres Paser;
- Terdakwa menerangkan untuk pribadi Terdakwa tidak ada permasalahan dengan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dan untuk Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Terdakwa menerangkan Terdakwa ada mengambil kayu gelam yang rencana akan Terdakwa pukul ke Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD namun di larang oleh teman Terdakwa;
- Terdakwa menerangkan kayu gelam tersebut yang rencana akan Terdakwa pergunakan untuk memukul Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD namun di larang oleh teman Terdakwa.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kayu gelam panjang \pm 1 meter;
- 1 (satu) buah jaket warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021 sekitar Pukul 22.00 WITA, Saksi ABD. MALIK Bin M. ARIF bertemu dengan Saksi HASAN BIN H.SERE, Sdr. BAHARUDDIN dan Saksi HERLIN, S.H. Bin MAHMUD untuk membicarakan tentang pembelian kandang ayam, tiba-tiba datang Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV diluar rumah dengan cara menendang-nendang kursi di depan rumah, kemudian menuju pintu rumah dan ketika hendak membuka pintu Terdakwa III menendang pintu rumah tersebut dengan keadaan para terdakwa dalam kondisi mabuk atau terpengaruh alkohol, kemudian saksi bersama dengan sdr. BAHARUDIN dan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD keluar setelah itu Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD bertanya kepada mereka “kenapa ribut disini? tolong jangan ribut disini saya Anggota Kepolisian” kemudian mereka “Bertanya mana Kartu Anggota Mu” dan dan Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD jawab “saya tidak bawa dompet, kalau tidak percara ini senjata saya” kemudian Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD memperlihatkan senjata kemudian Terdakwa II berteriak-teriak mengatakan “aku ditodong, aku ditodong” dan tiba tiba Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD langsung dipukuli dengan posisi Terdakwa I memegang baju Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD sambil memukuli Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD dari depan dan kemudian Terdakwa II dan Terdakwa III dari belakang Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD lalu Terdakwa IV mendorong Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD hingga terjatuh kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV Bersama sama memukuli Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD berkali-kali;
- Bahwa akibatnya adalah Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD mengalami luka dibagian kepala dibelakang telinga, punggung, dada tangan dan jari-jari sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 063/VER/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya dengan hasil kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada Tn. Herlin usia empat puluh empat tahun koma keadaan umum baik dengan tingkat kesadaran sadar penuh titik Ditemukan luka lebam kebiruan pada belakang telinga kiri seluas dua sentimeter kali satu sentimeter koma ditemukan luka gores pada bahu sebelah kanan seluas dua sentimeter kali satu sentimeter koma ditemukan luka gores pada bahu sebelah kiri seluas dua sentimeter kali satu sentimeter koma ditemukan luka gores pada dada sebelah kanan seluas tiga koma lima sentimeter kali nol koma dua lima sentimeter koma ditemukan luka gores pada dada sebelah kiri seluas tiga

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt



sentimeter kali nol koma dua lima sentimeter koma ditemukan luka lebam kebiruan pada pergelangan tangan sebelah kanan seluas dua sentimeter kali satu sentimeter koma ditemukan luka lebam pada jari tengah kanan titik Luka tersebut akibat kekerasan tumpul koma luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari dalam kurung luka ringan titik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Ad.2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang "orang", yaitu orang perorangan (*naturlijke persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Para Terdakwa ini, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*naturlijke persoon*) merujuk pada subjek hukum penyanggah hak dan kewajiban";

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 4 Oktober 2021, Penuntut Umum telah menghadapkan 4 (empat) orang yang berada di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Para Terdakwa membenarkan bahwa mereka bernama Terdakwa I ARIANSYAH Bin



SARIKE, Terdakwa II JUMANSYAH Bin SARIKE, Terdakwa III JUMADI Bin SARIKE dan Terdakwa IV AFIT Bin MUHOTIM dan begitu pula terhadap identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan Saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Para Terdakwa yang bernama Terdakwa I ARIANSYAH Bin SARIKE, Terdakwa II JUMANSYAH Bin SARIKE, Terdakwa III JUMADI Bin SARIKE dan Terdakwa IV AFIT Bin MUHOTIM yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesalahan (*non error in persona*) antara Terdakwa I ARIANSYAH Bin SARIKE, Terdakwa II JUMANSYAH Bin SARIKE, Terdakwa III JUMADI Bin SARIKE dan Terdakwa IV AFIT Bin MUHOTIM yang dihadapkan di persidangan dengan yang termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka **unsur “setiap orang” telah terpenuhi;**

Ad.2. Unsur secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara terbuka memiliki pengertian bahwa perbuatan itu dilakukan di muka umum dimana setiap orang dapat melihat dan mengakses tempat tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian “bersama-sama” disini adalah menunjukkan adanya dua orang pelaku atau lebih yang saling menolong dalam melakukan perbuatan tersebut, selain itu Wirjono Prodjodikoro, dalam bukunya “Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia jilid II” menggambarkan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan “tenaga bersama” adalah tidak hanya menyangkut kepada perbuatan yang “riil” dilakukan dalam konteks perbuatan yang sama dan sejenis akan tetapi perbuatan-perbuatan yang saling mendukung satu sama lain ataukah perbuatan yang satu mengakibatkan timbulnya perbuatan yang lain yang saling mendukung satu sama lainnya dalam mencapai tujuan atau maksud yang sama adalah juga merupakan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pengertian “kekerasan” disini adalah menunjukkan kepada perbuatan yang menggunakan tenaga atau kekuatan otot seperti tangan maupun kaki, atau dengan



menggunakan alat atau sarana lainnya yang diperuntukkan atau tujuannya kepada orang atau barang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan didapati fakta bahwa Para Terdakwa telah melakukan penggeroyokan terhadap Saksi HERLIN, SH Bin MAHMUD, sehingga terhadap keseluruhan yang dipersyaratkan dalam unsur diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Visum Et Repertum Nomor: 063/VER/VII/2021 tanggal 27 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh RSUD Panglima Sebaya dengan hasil kesimpulan: Telah dilakukan pemeriksaan pada Tn. Herlin usia empat puluh empat tahun koma keadaan umum baik dengan tingkat kesadaran sadar penuh titik Ditemukan luka lebam kebiruan pada belakang telinga kiri seluas dua sentimeter kali satu sentimeter koma ditemukan luka gores pada bahu sebelah kanan seluas dua sentimeter kali satu sentimeter koma ditemukan luka gores pada bahu sebelah kiri seluas dua sentimeter kali satu sentimeter koma ditemukan luka gores pada dada sebelah kanan seluas tiga koma lima sentimeter kali nol koma dua lima sentimeter koma ditemukan luka gores pada dada sebelah kiri seluas tiga sentimeter kali nol koma dua lima sentimeter koma ditemukan luka lebam kebiruan pada pergelangan tangan sebelah kanan seluas dua sentimeter kali satu sentimeter koma ditemukan luka lebam pada jari tengah kanan titik Luka tersebut akibat kekerasan tumpul koma luka tersebut tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari dalam kurung luka ringan titik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum tersebut, maka **Unsur “secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan luka” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yang dibuktikan dengan Para Terdakwa lancar dalam berkomunikasi dan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga harus dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan secara lisan dari Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan baik dari aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menganut sistem tunggal, yaitu penjatuhan Pidana Penjara, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim hanya akan menjatuhkan 1 (satu) pidana pokok berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah ditentukan batas maksimalnya yaitu berupa pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan Majelis Hakim terikat dengan ketentuan batas maksimal tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sepakat dengan surat tuntutan Penuntut Umum untuk menjatuhkan lamanya pidana penjara sebagaimana yang dituangkan dalam suratuntutannya, namun Majelis Hakim berpendapat adalah layak dan adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan disebut dalam amar putusan;

Menimbang, oleh karena terhadap Para Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) jo. Pasal 197 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa haruslah dikurangkan sepenuhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti telah diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyebutkan "dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) tersebut, maka seluruh barang bukti yang dihadirkan oleh Penuntut Umum patut ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Para Terdakwa secara berimbang sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 275 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, yaitu :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I ARIANSYAH Bin SARIKE dan Terdakwa II JUMANSYAH Bin SARIKE pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali seluruh perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa III JUMADI Bin SARIKE dan Terdakwa IV AFIT Bin MUHOTIM belum pernah dijatuhi pidana sebelumnya;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ARIANSYAH Bin SARIKE, Terdakwa II JUMANSYAH Bin SARIKE, Terdakwa III JUMADI Bin SARIKE dan Terdakwa IV AFIT Bin MUHOTIM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “secara terbuka dan bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia yang menyebabkan luka” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I ARIANSYAH Bin SARIKE dan Terdakwa II JUMANSYAH Bin SARIKE masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan terhadap Terdakwa

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- III JUMADI Bin SARIKE dan Terdakwa IV AFIT Bin MUHOTIM masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kayu gelam panjang \pm 1 meter;
 - 1 (satu) buah jaket warna biru;dimusnahkan;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Rabu, tanggal 3 November 2021, oleh kami, Wisnuh Adi Dharma, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Candra Faturachman, S.H. dan Romi Hardhika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 4 November 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Talhah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Wartono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Aditya Candra Faturachman, S.H.

Wisnuh Adi Dharma, S.H.

TTD

Romi Hardhika, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Talhah, SH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 199/Pid.B/2021/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

